
**ANALISIS PROGRAM BANK SAMPAH TERHADAP PENINGKATAN
EKONOMI MASYARAKAT DI TINJAU DARI HUKUM EKONOMI
SYARIAH DI KELURAHAN EKAJAYA KOTA JAMBI**

Rodhi Akbar Ramadhan, Marwin Amirullah

Email: rodhiramadhan@gmail.com

Abstrak

Salah satu upaya yang dapat menangani persoalan tersebut adalah dengan memanfaatkan kembali sampah yang dapat dijadikan nilai tambah ekonomi serta manfaat bagi masyarakat. Bank Sampah Kelurahan Ekajaya sebagai solusi karena dapat mengurangi kuantitas sampah yang akan menimbulkan permasalahan bagi masyarakat. Mekanisme transaksi pengambilan sampah yang dilakukan oleh pihak Bank Sampah Kelurahan Ekajaya adalah dengan mengambil sampah setiap seminggu sekali di tempat nasabah atau nasabah bisa mengantar langsung sampahnya ke bank sampah. Namun, penimbangan sampah yang dilakukan pihak bank sampah tidak secara transparan dilakukan di rumah nasabah sehingga, dalam transaksi tersebut menimbulkan kecurigaan pihak nasabah apakah hasil penjualan sampah yang telah dimasukkan ke dalam rekening tabungan nasabah sudah sesuai dengan nilai sampah yang mereka jual pada saat itu. Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara (*interview*) dan dokumentasi. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan wawancara berstruktur, karena tehnik wawancara tersebut akan lebih mudah karena berdasarkan pedoman atau pokok-pokok pertanyaan yang akan ditanyakan saat wawancara. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif dengan metode berfikir induktif. Berdasarkan hasil penelitian, akad yang digunakan dalam transaksi di Bank Sampah Kelurahan Ekajaya adalah *akad wadhiah yad dhamanah* yang dilakukan secara tertulis. Penggunaan *akad wadhiah* ini dikarenakan produk simpanan ini merupakan titipan yang dapat digunakan kembali oleh pihak anggota. Dalam hal ini, Bank Sampah diperbolehkan untuk mendayagunakan dana tersebut. Atas transaksi ini nasabah akan mendapatkan imbalan berupa bonus, yang tentu saja besarnya sangat tergantung dengan kebijakan Bank Sampah. Transaksi pada Bank Sampah Kelurahan Ekajaya apabila ditinjau dari prinsip etika bisnis Islam telah memenuhi prinsip keesaan, keseimbangan, kehendak bebas dan kebijakan atau perbuatan baik. Akan tetapi, pada sistem pengelolaan yaitu pelayanan penjemputan sampah ke rumah nasabah dirasa belum memenuhi prinsip tanggung jawab yang ada pada etika bisnis Islam karena nasabah Bank Sampah Kelurahan Ekajaya cenderung mengeluhkan dengan pelayanan penjemputan sampah yang

dilakukan oleh petugas, karena terkadang tidak adanya bukti hasil penjualan sampah yang nasabah setorkan saat itu.

Kata Kunci: *Analisis, Bank Sampah, Ekonomi, Syariah*

PENDAHULUAN

Sampah merupakan salah satu permasalahan kompleks yang dihadapi baik oleh negara berkembang maupun negara maju sekalipun di dunia. Masalah sampah merupakan masalah yang umum dan merupakan masalah yang universal di berbagai negara belahan dunia manapun, dengan titik perbedaannya terletak pada berapa jumlah sampah yang dihasilkan.¹

Berdasarkan data pengelolaan sampah yang saat ini sering dilakukan oleh masyarakat. *Pertama* dibakar, cara ini di pandang efektif dan efisien karena sampah yang menumpuk bisa lenyap dalam waktu yang singkat. Namun, hal ini bukan tanpa masalah, pembakaran yang dilakukan akan berdampak seperti;(1) Merusak pemandangan dunia sekitar;(2) Mengganggu kegiatan belajar mengajar; (3) Menambah emisi karbon ke tingkat yang lebih;(4) Menimbulkan pencemaran udara². *Kedua* ditimbun, cara ini juga sangat banyak dilakukan oleh masyarakat, dengan hanyabermodal tanah kosong dapat menimbun barang yang di anggap sampah. Sampah organik tercampur dengan sampah anorganik yang tidak bisa terurai dan mengandung bahan kimia sehingga terjadi pencampuran dengan tanah sehingga tanah tersebut akan beracun. Secara umum sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber hasil aktifitas manusia maupun proses alam yang tidak memiliki nilai ekonomis.

Upaya meminimalisir sampah dan membangun kesadaran masyarakat akan daya guna sampah dibutuhkan sosialisasi serta kelembagaan yang mampu menatralsisir sampah tersebut. Salah satu upaya sosialisasi dan implementasi tentang sampah adalah program lembaga yang dikenal dengan bank sampah. Secara khusus bank sampah memiliki tanggung jawab terhadap perkembangan budi daya maupun pendayagunaan sampah tersebut. Berdasarkan data awal di Kota Jambi memiliki bank sampah sendiri yang dikelola masyarakat seperti kelurahan Ekajaya. Kelurahan Ekajaya memiliki penerapan dan pemahaman tentang pentingnya mengedukasi masyarakat serta menjadi solusi peluang usaha kerakyatan yang berkembang pesat melalui bank sampah. Percepatan atas perkembangan tersebut sejalan dengan tingkat pendapatan, kesadaran masyarakat terhadap sampah. Bank sampah yang berada dikawasan Ekajaya tersebut tentunya memiliki visi dan misi yang dapat membantu ekonomi kerakyatan.

Sampah dapat digolongkan dalam beberapa kategori, penggolongan sampah didasarkan pada sumber sampah, sifat sampah, dan bentuk sampah. Penggolongan jenis sampah ini akan memudahkan dalam proses daur ulang atau proses pemanfaatan sampah, karena dari sinilah dapat mengenali karakteristik serta kandungan yang terdapat dalam sampah yang akan di olah atau daur ulang. Sampah yang terdapat pada bank sampah disini yakni jenis sampah anorganik yaitu sisa

¹ Emil Salim, *Ratusan Bangsa Merusak Satu Bumi*, (Jakarta: Kompas, 2010), hlm. 135.

² *Ibid.*, hlm. 140.

material sintesis misalnya plastik, kertas, logam, kaca, keramik, dan sebagainya³. Sampah yang bisa diolah pada bank sampah ini yakni sampah plastik yang akan diambil manfaat dan akan di olah untuk bisa menghasilkan nilai rupiah.

Upaya mengurangi volume sampah dan menjadikan sampah tersebut menghasilkan nilai rupiah maka harus dikelola oleh masyarakat melalui program bank sampah. Bank sampah merupakan konsep pengumpulan sampah kering dan dipilah serta memiliki manajemen layaknya perbankan tapi yang di tabung bukanlah uang melainkan sampah. Warga yang menabung yang juga disebut nasabah memiliki buku tabungan layaknya di perbankan, sampah yang ditabung ditimbang dan dihargai dengan sejumlah uang nantinya akan dijual di pabrik yang sudah bekerja sama.

Dalam Bank Sampah ini terdapat masalah didalam transaksi antara pengelola dan nasabah sebab barang yang disetorkan nasabah tidak langsung menerima hasil dari barang yang disetorkan tersebut dan Mekanisme transaksi pengambilan sampah yang dilakukan oleh pihak Nasabah dan pihak Bank Sampah Kelurahan Ekajaya adalah dengan mengambil sampah langsung kerumah nasabah atau nasabah bisa mengantarkan langsung sampahnya ke bank sampah. Apabila nasabah memiliki sampah yang tidak terpakai, pihak Nasabah bisa menghubungi pihak dari Bank Sampah Di Kelurahan Ekajaya untuk mengambil sampah dirumahnya. Setelah sampah diambil, dan dilakukan penimbangan oleh pihak Bank Sampah, selanjutnya hasil dari timbangan akan diberitahukan kepada nasabah dalam bentuk tabungan.

Dalam hal ini pihak nasabah tidak melihat berapa jumlah timbangan secara langsung melainkan hanya diberi tahu saja oleh pihak Bank Sampah Kelurahan Ekajaya.⁴ Padahal, dalam sebuah transaksi harusnya ada pihak-pihak yang bertransaksi, obyek dan ijab kabul dalam satu waktu. Hal ini bertujuan agar tidak cenderung adanya permainan timbangan dalam transaksi tersebut, dan adanya pihak yang dirugikan saat transaksi. Dalam hal ini bagaimana kah menurut pandangan islam terhadap permasalahan tersebut. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Program Bank Sampah Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah Di Kelurahan Ekajaya Kota Jambi”.

LANDASAN TEORI

A. Transaksi

Transaksi berasal dari bahasa Inggris, *transaction* yang berarti kegiatan jual beli.⁵ Transaksi dapat diartikan pula pertukaran barang dan jasa antara baik individu, perusahaan-perusahaan dan organisasi lain dan kejadian lain yang mempunyai pengaruh ekonomi atas bisnis.

³ Alex S, *Sukses Mengolah Sampah Organik Menjadi Pupuk* (Yogyakarta: Pustaka Bru Perss, 2012), hlm. 3-9.

⁴ Rodiah, *Nasabah Bank Sampah*, Wawancara Dilakukan Pada Tanggal 28 Juli 2021.

⁵ Slamet Wiyono, *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. 27

“Secara umum transaksi dapat diartikan sebagai kejadian ekonomi atau keuangan yang melibatkan paling tidak dua pihak atau lebih yang saling melakukan pertukaran, melibatkan diri dalam perserikatan usaha, pinjam meminjam atas dasar suka sama suka ataupun atas dasar suatu ketetapan hukum atau syari’ah yang berlaku”.⁶ Dalam Islam aktifitas manusia bernilai ekonomi dikenal dengan istilah *Tasharruf*, salah satu bentuknya adalah bertransaksi atau berakad yang merupakan landasan hukum bagi para pihak yang akan mengikatkan diri pada suatu kesepakatan usaha dengan diktum-diktum kesepakatan tertentu yang dibenarkan Syara’.⁷

Salah satu Macam Macam Muamalah yaitu syirkah. Syirkah dalam arti bahasa adalah kerjasama, kongsi, atau bersyarikat. Syirkah pada prakteknya dalam kegiatan ekonomi merupakan suatu usaha untuk menggabungkan sumberdaya yang dimiliki untuk mencapai tujuan bersama, sumberdaya yang dimaksud bisa berupa modal uang, keahlian, bahan baku, jaringan kerja, dan dilakukan oleh dua orang atau lebih. Dalam ekonomi konvensional akad ini biasa disebut *joint venture*. Tidak ada perbedaan secara signifikan pada akad ini kecuali bahwa dalam ekonomi islam kegiatan usaha tidak boleh melanggar aturan syariat dan negara seperti perkongsian untuk kartel narkoba, minuman keras, atau jual beli komoditas yang diharamkan agama.

Mudharabah adalah akad untuk mengikat kerjasama antara dua pihak yaitu pemodal (*shahib al-mal*) dan pelaksana usaha (*mudharib*), akad mudharabah juga disebut bagi hasil bagi sebagian orang. Caranya dengan menentukan berapa persen bagian keuntungan yang akan diterima oleh kedua pihak. Mudharib wajib mengembalikan modal yang dipinjamkan dan membayarkan bagian keuntungan yang telah ditentukan dengan tenggat waktu atau masa kontrak yang disetujui atau tanpa masa kontrak. Mudharib wajib mengikuti aturan yang telah disepakati kedua belah pihak, semisal apabila pemodal menghendaki mudharib untuk tidak menjual komoditas tertentu misalnya, akan tetapi tetap menjualnya maka mudharib menanggung resiko penuh atas modal yang dipinjamnya.

Bagi pemodal atau *shahib al-mal*, ia menanggung resiko kehilangan modal yang ditanamnya, aset yang dibeli menggunakan uangnya merupakan milik pemodal. Apabila mudharib melanggar kontrak maka mudharib wajib menanggung resiko penuh untuk mengganti modal yang ia pinjam. Dalam akad mudharabah besaran nominal keuntungan tidak ditentukan di awal perjanjian, akan tetapi porsi keuntungan atau persentase yang didapat yang ditentukan di awal.

B. Wadi’ah

Wadi’ah berarti titipan. Jadi prinsip simpanan *wadi’ah* merupakan akad penitip barang atau uang pada Bank oleh sebab itu bank berkewajiban menjaga

⁶ Johar Arifin, *Menyusun Laporan Keuangan*, (Bandung:Elex Media Komputindo, 2014), hlm. 48

⁷ Syamsul Hilal, *Transaksi dalam Hukum Islam*, dalam Jurnal Assalam, Lampung: IAIN Radin Intan, Vol. 6 No. 1 2012, hlm. 77.

dan merawat barang tersebut dengan baik serta mengembalikannya saat penitip (*muwadi'*) menghendakinya.⁸

Berdasarkan hal itu tersebut dapat disimpulkan bahwa *wadhiah* merupakan akad penitip barang atau uang pada Bank oleh sebab itu bank berkewajiban menjaga dan merawat barang tersebut dengan baik serta mengembalikannya saat penitip (*muwadi'*) menghendakinya.

Dilihat dari segi akadnya ada dua bentuk *wadi'ah* yaitu *wadi'ah yad amanah* dan *wadi'ah yad dhamanah*.

1. *Wadi'ah yad amanah* adalah penitip barang atau uang tetapi BMT tidak memiliki hak untuk mendayagunakan titipan tersebut. atas pengembangan produk ini, BMT dapat mensyaratkan adanya jasa (*fee*) kepada penitip (*muwadi'*), sebagai imbalan atas pengamanan, pemeliharaan dan administrasinya. Nilai jasa tersebut sangat tergantung pada jenis barang dan lamanya penitipan. Prinsip *wadi'ah amanah* ini sering berlaku pada bank dengan jenis produknya kotak penyimpanan (*save deposit box*)
2. *Wadi'ah yad dhamanah* merupakan akad penitipan barang atau uang (umumnya berbentuk uang) kepada BMT, namun BMT memiliki hak untuk mendayagunakan dana tersebut. atas akad ini deposan akan mendapatkan imbalan berupa bonus, yang tentu saja besarnya sangat tergantung dengan kebijakan manajemen BMT. Produk ini biasanya kurang berkembang karena deposan menghendaki adanya bagi hasil yang layak. Prinsip *wadi'ah yad dhamanah* ini sering dipraktikan untuk dana-dana yang bersifat sosial, penitip tidak menghendaki adanya imbalan. Beberapa ketentuan yang berlaku dalam produk ini:
 - a. Penerima titipan berhak memanfaatkan barang/uang yang dititipkan dan berhak pula memperoleh keuntungan
 - b. Penerima bertanggung jawab penuh akan barang tersebut, jika terjadi kerusakan atau kehilangan
 - c. Keuntungan yang diperoleh karena pemanfaatan barang titipan, dapat diberikan sebagian kepada pemilik barang sebagai bonus atau hadiah.⁹

Wadi'ah Yad Amanah berbeda dengan *Wadiah Yad Dhamana*. Perbedaan tersebut diantaranya adalah:

- a. *Wadi'ah Yad Amanah* adalah titipan murni dari pihak penitip (*muwaddi'*) yang mempunyai barang atau asset kepada pihak penyimpan (*mustawda'*) yang diberi amanah atau kepercayaan, baik individu maupun badan hukum, tempat barang yang dititipkan harus dijaga dari kerusakan, kerugian, keamanan dan keutuhannya dan dikembalikan kapan saja penyimpan menghendaki. Dalam arti penerima kepercayaan tidak diharuskan bertanggung jawab jika sewaktu dalam penitipan

⁸ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm. 150

⁹ *Ibid.*

terjadi kehilangan atau kerusakan pada barang asset atau titipan, selama hal ini bukan akibat dari kelalaian yang bersangkutan dalam memelihara barang/aset titipan.

- b. *Wadiah Yad Dhamanah* adalah pihak penyimpan bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kehilangan yang terjadi pada barang/asset titipan. Pihak penyimpan telah mendapat izin dari pihak penitip untuk mempergunakan barang/ aset yang dititipkan tersebut untuk aktivitas perekonomian tertentu namun pihak penyimpan akan mengembalikan barang/aset yang dititipkan secara utuh pada saat penyimpan atau penitip menghendaki dengan keuntungan yang diperoleh karena pemanfaatan barang titipan, dapat diberikan sebagian kepada pemilik barang sebagai bonus atau kompensasi. Mengingat *wadiah yad dhamanah* ini mempunyai implikasi hukum yang sama dengan *qard*, maka nasabah penitip dan lembaga keuangan tidak boleh saling menjajikan untuk menghasilkan keuntungan harta tersebut. Dengan demikian lembaga keuangan diperkenankan memberikan bonus kepada pemilik harta titipan selama diisyaratkan dimuka. Dengan kata lain pemberian bonus kepada pemilik merupakan kebijakan lembaga keuangan semata yang bersifat sukarela atau mendapatkan kompensasi yang nilainya ditentukan oleh lembaga keuangan atau BMT.¹⁰

C. Sampah

Sampah atau *garbage* (inggris) atau *jabala* (arab) memiliki banyak pengertian dalam batasan ilmu pengetahuan. Namun pada prinsipnya, sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau di buang dari sumber aktivitas manusia maupun alam yang belum memiliki nilai ekonomis. Bentuk sampah bisa berada dalam setiap fase materi, yaitu padat, cair, dan gas¹¹. Menurut Undang-Undang No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, disebutkan sampah adalah “Sisa kegiatan sehari hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat berupa zat organik atau anorganik bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan. Menurut definisi *World Health Organization* (WHO) sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya”¹².

Menurut Manik (2003) mendefinisikan sampah sebagai suatu benda yang tidak digunakan atau tidak dikehendaki dan harus dibuang, yang dihasilkan oleh kegiatan manusia¹³. Berbagai macam jenis sampah dan tempat

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Tim Penulis PS, *Penanganan dan Pengolahan Sampah*, Cet. I, Jakarta: Penebar Swadaya, 2012, hlm. 6.

¹² Candra, *Dampak Sampah terhadap lingkungan* (Jakarta: Jakarta press, 2011), hlm. 55.

¹³ Manik, *Pemanfaatan sampah* (Jakarta: Kencana press, 2013), hlm. 34.

ditemukannya sampah biasanya terdiri dari Jenis sampah organik, seperti sisa makanan atau sampah yang bersifat basah, kering, abu plastik dan lainnya. Sampah dari tempat-tempat umum dan perdagangan tempat-tempat umum adalah tempat yang dimungkinkan banyaknya orang berkumpul dan melakukan kegiatan. Tempat-tempat tersebut mempunyai potensi yang cukup besar dalam memproduksi sampah termasuk tempat perdagangan seperti pertokoan dan pasar. Jenis sampah yang dihasilkan umumnya berupa sisa-sisa makanan, sayuran busuk, sampah kering, abu, plastik, kertas, dan kaleng-kaleng serta sampah lainnya. Jenis-jenis sampah yang ada di sekitar kita cukup beraneka ragam, ada yang berupa sampah rumah tangga, sampah industri, sampah pasar, sampah rumah sakit, sampah pertanian, sampah perkebunan, sampah peternakan, sampah institusi/kantor/sekolah¹⁴.

Berdasarkan asalnya, sampah padat dapat digolongkan menjadi 2 (dua) yaitu sebagai berikut : *pertama* Sampah organik, adalah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan hayati yang dapat didegradasi oleh mikroba atau bersifat biodegradable. Sampah ini dengan mudah dapat diuraikan melalui proses alami. Sampah rumah tangga sebagian besar merupakan bahan organik. Termasuk sampah organik, misalnya sampah dari dapur, sisa-sisa makanan, pembungkus (selain kertas, karet dan plastik), tepung, sayuran, kulit buah, daun dan ranting. Selain itu, pasar tradisional juga banyak menyumbangkan sampah organik seperti sampah sayuran, buah-buahan.

Kedua Sampah Anorganik adalah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan non hayati, baik berupa produk sintetik maupun hasil proses teknologi pengolahan bahan tambang. Sampah anorganik dibedakan menjadi : sampah logam dan produk-produk olahannya, sampah plastik, sampah kertas, sampah kaca dan keramik, sampah detergen¹⁵. Sebagian besar anorganik tidak dapat diurai oleh alam mikroorganisme secara keseluruhan (unbiodegradable). Sementara, sebagian lainnya hanya dapat diuraikan dalam waktu yang lama.

Sampah pada tingkat rumah tangga misalnya botol plastik, botol gelas, tas plastik, dan kaleng¹⁶. Berdasarkan wujud atau bentuknya dikenal tiga macam sampah atau limbah yaitu : limbah cair, limbah padat, dan limbah gas. Contoh limbah cair yaitu air cucian, air sabun, minyak goreng sisa. Contoh limbah padat yaitu bungkus snack, ban bekas, botol air minum. Contoh limbah gas yaitu karbon dioksida (CO₂), karbon monoksida (CO), HCl, NO₂, SO₂. Dampak negatif sampah-sampah padat yang bertumpuk banyak tidak dapat teruraikan dalam waktu yang lama akan mencemarkan tanah. Kategori sampah disini adalah bahan yang tidak dipakai lagi (*refuse*) karena telah diambil bagian-bagian utamanya dengan pengolahan menjadi bagian yang tidak disukai dan secara ekonomi tidak ada harganya.

Sampah memiliki banyak dampak bagi kehidupan, Pada umumnya sampah memberikan dampak buruk bagi masyarakat. Menurut Gelbert dkk (1996), ada tiga dampak sampah terhadap manusia dan lingkungannya:

1. Dampak sampah terhadap kesehatan

¹⁴ Sucipto, *Kajian Sampah* (Jakarta: Grafindo, 2010), hlm. 55.

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Galbert. *Sampah*, (Jakarta: Yudistira, 2016), hlm. 44.

Penanganan sampah yang tidak baik akan memberikan dampak buruk bagi kesehatan masyarakat di sekitarnya. Sampah tersebut akan berpotensi menimbulkan bahaya bagi kesehatan, seperti: Penyakit diare, tifus, kolera, Penyakit jamur, Penyakit cacangan

2. Dampak sampah terhadap lingkungan

Selain berdampak buruk terhadap kesehatan manusia, penanganan sampah yang tidak baik juga mengakibatkan dampak buruk bagi lingkungan. Seringkali sampah yang menumpuk di saluran air mengakibatkan aliran air menjadi tidak lancar dan berpotensi mengakibatkan banjir. Selain itu, sampah cair yang berada di sekitar saluran air akan menimbulkan bau tak sedap.

3. Dampak sampah terhadap sosial ekonomi

Penanganan sampah yang tidak baik juga berdampak pada keadaan sosial dan ekonomi. Beberapa diantaranya adalah Meningkatnya biaya kesehatan karena timbulnya penyakit. Kondisi lingkungan tidak bersih akibat penanganan sampah yang tidak baik. Hal ini pada akhirnya akan berdampak pada kehidupan sosial masyarakat secara keseluruhan¹⁷.

Sampah akan menjadi permasalahan jika tidak ditangani secara serius penumpukan sampah tanpa solusi yang tepat akan semakin membuat kerusakan lingkungan hidup, beberapa langkah yang diambil untuk menindak lanjuti masalah sampah adalah dengan sebuah sistem pengolahan sampah, Pengelolaan sampah adalah semua kegiatan yang dilakukan dalam menangani sampah sejak ditimbulkan sampai dengan pembuangan akhir. Secara garis besar, kegiatan di dalam pengelolaan sampah meliputi pengendalian timbulan sampah, pengumpulan sampah, transfer dan transport, pengolahan dan pembuangan akhir. Dari semua pemahaman dan definisi sampah dapat dipahami sebagai benda yang tidak layak pakai dan bisa menimbulkan berbagai macam permasalahan lingkungan, kemudian melalui diubah menjadi benda yang dapat di kembalikan fungsinya namun dengan proses dan mekanisme yang disebut dengan daur ulang.

D. Pengolahan Sampah

Pengertian Sampah adalah material sisa yang dibuang sebagai hasil dari proses produksi, baik itu industri maupun rumah tangga. Definisi lain dari sampah adalah sesuatu yang tidak diinginkan oleh manusia setelah proses/ penggunaannya berakhir. Adapun material sisa yang dimaksud adalah sesuatu yang berasal dari manusia, hewan, ataupun dari tumbuhan yang sudah tidak terpakai¹⁸.

Wujud dari sampah tersebut bisa dalam bentuk padat, cair, ataupun gas. Untuk lebih memahami apa *arti sampah*, maka kita bisa merujuk kepada pendapat beberapa ahli tentang definisi sampah. Di bawah ini adalah pengertian sampah menurut para ahli, Menurut Azwar pengertian sampah adalah sebagian dari sesuatu yang tidak digunakan, tidak disenangi, atau sesuatu yang harus dibuang yang umumnya berasal dari kegiatan yang dilakukan manusia (termasuk kegiatan industri) tetapi bukan biologis karena kotoran manusia

¹⁷ Galbert, *Dampak sampah*, (Jakarta: Kencana Fress 2013), hlm. 75.

¹⁸ Eko sasangko, *limbah sampah*.(Jakarta:Grafindo, 2013), hlm. 47.

(*human waste*) tidak termasuk kedalamnya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti sampah adalah barang yang dibuang oleh pemiliknya karena tidak terpakai lagi atau tidak diinginkan lagi, misalnya kotoran, kaleng minuman, daun-daunan, kertas, dan lain-lain. Setelah memahami pengertian sampah, kita juga perlu mengetahui jenis-jenisnya. Beberapa jenis sampah dapat diklasifikasikan dalam beberapa kelompok. Berikut ini adalah jenis-jenis sampah: berdasarkan sumbernya, (1) sampah yang berasal dari manusia, (2) sampah dari alam (3) sampah konsumsi (4) Sampah nuklir/Limbah radioaktif (5) Sampah industri (6) Sampah pertambangan¹⁹.

Penerapan sampah dengan konsep 3R (*Reduce, Reuse dan Recycle*) dapat dijadikan solusi untuk anda dalam menjaga kelestarian lingkungan sekitar dengan cara yang sangat mudah dan murah. Sampah yang diolah dapat dijadikan sebagai pupuk kompos atau bahkan bisa menjadi sumber listrik baru. Penerapan konsep 3R ini dapat diterapkan oleh siapa saja setiap hari. Konsep ini memiliki inti yakni *Reuse* (Menggunakan kembali sampah yang masih bisa digunakan atau bisa berfungsi lainnya), *Reduce* (Mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan atau memunculkan sampah), *Recycle* (Mengolah kembali sampah atau daur ulang menjadi suatu produk atau barang yang dapat bermanfaat). Penjelasannya dideskripsikan sebagai berikut:

1. *Konsep Reduce*

Dengan prinsip *reduce*, maka kita mengurangi pemakaian dari bahan-bahan yang dapat merusak lingkungan. Caranya adalah anda bisa mengurangi belanja barang-barang yang tidak terlalu perlu seperti baju baru dan juga aksesoris tambahan. Selain itu anda juga bisa mengurangi penggunaan tissue dan mengurangi kegiatan penggunaan kertas, selalu cek file dokumen anda sebelum dicetak menggunakan print preview agar tetap bisa menghemat penggunaan kertas.

2. *Konsep Reuse*

Reuse atau memakai kembali barang yang anda dirasa sudah tidak perlu lagi, salah satunya adalah anda bisa memberikan barang-barang tersebut kepada yatim piatu atau anda bisa memberikan kepada sanak famili keluarga anda seperti misalnya baju bayi yang baru beberapa bulan saja dapat anda berikan kepada saudara yang misal membutuhkan.

3. *Konsep recycle*

Konsep ini adalah mendaur ulang sampah anda menjadi suatu barang baru yang dapat digunakan kembali dan layak fungsi, caranya adalah anda bisa mendaur ulang sampah organik di rumah anda misalnya menjadikan botol minuman menjadi wadah pot tanaman atau melakukan pendaur ulangan kertas menjadi kertas kembali. Daur ulang dengan jumlah yang besar belum menjadi suatu aktifitas yang biasa dilakukan di Indonesia. Salah satunya adalah tempat sampah yang dibedakan antara sampah organik dan sampah non organik masih banyak belum diterapkan maksimal di Indonesia²⁰.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 48-66.

²⁰ Sumber: <http://dkp.madiunkab.go.id/berita-165-pengelolaan-sampah-3rreduce-reuse-recycle.html> Akses 10 Juli 2021.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan adalah field research (penelitian lapangan) yaitu penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu objek tertentu dengan mempelajarinya sebagai suatu kasus.²¹ Penelitian lapangan di sini adalah penelitian yang akan dilakukan di Kelurahan Ekajaya Kota Jambi. Dilihat dari pendekatannya, penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dalam bentuk deskriptif analisis. Menurut Bogdan dan Taylor, penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa data-data tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.²² Sampel yang digunakan dalam metode penelitian kualitatif adalah sampel kecil, tidak representatif, *purposive (snowball)*, dan berkembang selama proses penelitian. Williamson et.al mengungkapkan, *„The typical intensive interview study is based on fewer than fifty respondents, where as the typical survey is based on several hundreds. Intensive interviewing (in-dept interview) studies are generally based on small, non probability samples* yang artinya, ciri khas dari wawancara mendalam didasarkan pada jumlah responden yang kurang dari 50 responden, sedangkan ciri dari penelitian survey berkisar ratusan responden. Wawancara mendalam berasal dari jumlah yang kecil, *non probability sampling*.

Adapun teknik yang digunakan peneliti adalah *Snow ball sampling*. *Snow ballsampling* merupakan pelabelan (pemberian nama) terhadap aktivitas ketika peneliti mengumpulkan data dari satu responden ke responden lain yang memenuhi kriteria, melalui wawancara mendalam dan berhenti ketika tidak ada informasi baru lagi, terjadi replikasi, atau mengalami titik jenuh informasi. Dengan teknik ini selain memperoleh informasi atau data secara detail, peneliti juga memperoleh jumlah responden penelitian.

PEMBAHASAN

A. Gambaran umum

Bank Sampah Di Kelurahan Ekajaya, gerakan ekonomi kreatif ini adalah respon atas permasalahan sampah di kota Jambi. Sampah sebagai masalah klasik warga kota berusaha diubah menjadi berkah. Bergerak dengan penuh keterbatasan, gerakan keempat ini ditapaki dengan penuh optimisme, tidak hanya sebatas menjalankan fungsi sebagai tempat penampungan sampah, pegiatnya juga membangun kesadaran warga melalui pendidikan-pendidikan dan kampanye kepada warga agar terampil memilah sampah, baik organik dan non organik. Bank Sampah di Kelurahan Ekajaya adalah jalan mewujudkan mimpi kota yang ramah lingkungan, warga kota yang sejahtera, dan tak rentan penyakit. Bank Sampah di Kelurahan Ekajaya ini diresmikan oleh Lurah Ekajaya pada 18 september 2019.

Visi dari bank sampah di kelurahan Ekajaya adalah membangun usaha berbasis pemberdayaan. Sedangkan Misinya adalah menjaga dan melestarikan lingkungan dengan memanfaatkan sampah, membangun kesadaran masyarakat

²¹ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 5.

²² Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda, 2011), hlm. 4.

dalam memilih, memilah sampah sehingga sampah memiliki nilai ekonomis dan tidak mencemari lingkungan.

Pengelolaan Bank Sampah di Kelurahan Ekajaya dilakukan oleh pengelola bank sampah sesuai dengan fungsi manajemen yaitu: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, evaluasi dan pemantauan. Berdasarkan hasil wawancara di peroleh data bahwa perencanaan program bank sampah sebagai upaya pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan menitikberatkan partisipasi masyarakat dan kerja sama dengan pemerintah dan swasta dalam kegiatan penyuluhan dan sosialisasi.²³

Proses pengorganisasian yang di jalankan dalam program bank sampah cukup dilaksanakan dengan baik. Hal ini terlihat dari partisipasi aktif dari pegawai kelurahan setempat, ketua Rt dan kepala kelurahan bersinergi dalam pengorganisasian masyarakat.²⁴ Sementara itu, pelaksanaan program bank sampah dilakukan dengan memperhatikan sosialisasi, pelatihan teknis, jadwal operasional bank sampah yang fleksibel. Mekanisme bank sampah, sarana prasarana, nasabah, pengelolah, dan manfaat program bank sampah.²⁵

Dari hasil wawancara dan dokumentasi penulis dapat menganalisis bahwa mekanisme bank sampah di Bank Sampah Kelurahan Ekajaya antara lain: penyortiran, penimbangan, pencatatan, pemilahan, pengangkutan dan daur ulang. Meskipun pemilahan dilakukan setelah pencatatan namun sebelum penyortiran biasanya juga sudah di lakukan pemilahan secara sederhana oleh penyortir.²⁶ Dalam pelaksanaan program bank sampah terdapat sarana prasarana yang menunjang kegiatan operasional bank sampah, sarana prasarana tersebut yaitu : Timbangan, alat transportasi (Tossa), ATK, buku besar, buku data nasabah, karung besar, alat pemilahan. Hal tersebut menunjukkan bahwa sarana prasarana sangat lengkap sehingga sangat memudahkan dalam kegiatan operasional bank sampah.

Evaluasi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana perkembangan (*progress*) bank sampah sehingga dapat di kembangkan lebih baik lagi. Evaluasi program ini sangat berguna untuk keberlangsungan suatu program yaitu program bank sampah secara umum.²⁷ Evaluasi dan monitoring dilakukan sangat konsisten yakni 1 bulan sekali. Evaluasi di laksanakan dalam teknis pengadministrasian /pembukuan di pengelolah bank sampah. hal ini sangat urgent karena masyarakat atau nasabah akan sewaktu-waktu akan menanyakan hasil tabungan mereka. Hasil tabungan harus di laporkan oleh pengelolah kepada nasabah secara transparan agar tidak terjadi kesalahpahaman dan saling dirugikan di antara kedua belah pihak.²⁸ Tolak ukur dalam evaluasi dan monitoring ini mencakup jumlah nasabah, reduksi sampah dan juga omset. Apabila terjadi peningkatan terhadap jumlah nasabah, reduksi sampah dan juga

²³ Rosmadiana, *Ketua Bank Sampah* , Wawancara, Dilakukan Pada 26 Juli 2021

²⁴ Eva Lensi , *Sekretaris Bank Sampah* , Wawancara Dilakukan Pada 26 Juli 2021

²⁵ Rosmadiana, *Ketua Bank Sampah* , Wawancara, Dilakukan Pada 26 Juli 2021

²⁶ Eva Lensi, *Sekretaris Bank Sampah* , Wawancara Dilakukan Pada 26 Juli 2021

²⁷ Rosmadiana, *Ketua Bank Sampah* , Wawancara, Dilakukan Pada 26 Juli 2021

²⁸ Rosmadiana, *Ketua Bank Sampah* , Wawancara, Dilakukan Pada 26 Juli 2021

omset, berarti telah terjadi peningkatan. Sebaliknya, apabila jumlahnya tetap atau bahkan menurun, berarti perlu upaya agar hal tersebut bisa ditingkatkan. Dengan demikian evaluasi dan monitoring terhadap keberhasilan bank sampah menjadi dasar untuk menentukan langkah selanjutnya.

B. Temuan Khusus

1. Ketentuan Nasabah Bank Sampah di Kelurahan Eka Jaya

Nasabah memiliki beberapa manfaat dengan melakukan transaksi di Bank Sampah di Kelurahan Ekajaya. Manfaat adanya program bank sampah bagi nasabah dapat di bagi antara lain: bank sampah bermanfaat bagi kesehatan, yaitu menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Serta mengurangi kebiasaan membuang sampah sembarangan.

Selain itu, dengan melakukan transaksi di Bank Sampah Kelurahan Ekajaya, nasabah dapat menambah pendapatan keluarga, menumbuhkan rasa kesatuan dan persatuan antar tetangga dan , menambah wawasan dan pengetahuan kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan, mengubah pola pikir masyarakat bahwa sampah juga dapat di manfaatkan menjadi suatu barang yang bernilai guna dan bernilai ekonomi. mendidik anak-anak untuk gemar menabung, memanfaatkan sampah dengan sebaik-baiknya.²⁹

2. Cara Pandang Transaksi Bank Sampah di Kelurahan Ekajaya

Rosmadiana selaku ketua Bank Sampah Di Kelurahan Ekajaya menjelaskan proses pengelolaan sampah yang dilakukan oleh para pengelola di bank sampah yakni dengan cara:

- a. Masyarakat menjual sampahnya kepada bank Sampah Cangkir Hijau,
- b. Pihak bank sampah memberikan formulir pembukaan rekening bank sampah,
- c. Uang hasil penjualan tadi akan dimasukkan langsung ke rekening tabungan nasabah tersebut.³⁰

Penjelasan yang sama disampaikan pula oleh Sekretaris Bank Sampah di Kelurahan Ekajaya. Pada proses pengelolaan dan program menabung yang disediakan di Bank Sampah.

- a. Pihak Bank sampah menerima sampah yang disetorkan masyarakat ke Bank Sampah,
- b. Para pengelola menerima sampah tersebut untuk selanjutnya dilakukan penimbangan untuk mengetahui berat sampah yang disetorkan.
- c. Nasabah atau masyarakat yang menyetorkan tadi diberikan pilihan program menabung yang tersedia, ditabung dengan produk-produk bank sampah atau ditukarkan dengan sejumlah uang dengan nilai yang sesuai.³¹

²⁹ Rosmadiana, *Ketua Bank Sampah*, wawancara dilakukan pada 26 juli 2021

³⁰ Rosmadiana, *Ketua Bank Sampah* , Wawancara Dilakukan Pada 26 Juli 2021.

³¹ Eva Lensi, *Sekretaris Bank Sampah* , Wawancara Dilakukan Pada 26 Juli 2021

Sampah-sampah yang diterima akan dipilah-pilah untuk kemudian dikelompokkan. Sedangkan dilakukan pendaur-ulangan untuk sampah yang dapat di daur ulang dan dilakukan penjualan kembali untuk yang tidak dapat di olah oleh Bank Sampah, dan Pada proses daur ulang ini bisa sendirian atau melibatkan masyarakat sekitar.

Kemampuan sumber daya manusianya dalam mengelola kembali sampah yang sudah dibuang di bank sampah menjadikan bank sampah sebagai salah satu sarana masyarakat untuk memperoleh sumber keuangan lainnya. Kegiatan positif serta menghasilkan nilai ekonomis ini tentu saja disambut baik tidak hanya oleh para pengelola, akan tetapi juga para masyarakat atau yang telah menjadi nasabah bank sampah saat ini. Masyarakat menyambut positif kegiatan yang dilakukan di kelurahan Iringmulyo tersebut.

Ibu Yusnelly selaku nasabah Bank Sampah Kelurahan Ekajaya ini, beliau mengungkapkan bahwa keberadaan Bank Sampah di daerah ini memudahkan masyarakat dalam mengatasi permasalahan sampah yang ada. Saya merasa senang karena sampah yang selama ini hanya dibuang begitu saja kini dapat menghasilkan uang.

Kehadiran Bank Sampah dengan sistem pengelolaan di Kelurahan Ekajaya dirasa sangat membantu permasalahan sampah yang ada. Akan tetapi, menurut mereka masih ada sistem pengelolaan yang dirasa membuat masyarakat tidak puas dengan pelayanan pada Bank Sampah. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Rodiah bahwa ia menjadi nasabah Bank Sampah sejak awal berdirinya Bank Sampah tahun 2019 itu. Awalnya ia menyetorkan sampah-sampah dengan mengantarkan langsung ke tempat, tapi selanjutnya ada pelayanan penjemputan sampah ke rumah nasabah. Ia merasa terbantu dengan pelayanan tersebut, sehingga ia tidak perlu susah-susah dan jauh-jauh untuk mengantarkan sampah ke Bank Sampah. Hanya saja, sampah yang dijemput kerumah tidak dilakukan penimbangan langsung di tempat. Nanti ia akan langsung menerima hasil penimbangan tersebut di tabungan, tanpa diberikan bukti penjualan sampah pada saat penjemputan. Sehingga ia tidak tahu berapa berat sampah yang selama ini disetorkan. Kemungkinan petugasnya lupa.

Sistem pengelolaan sampah yang ada di Bank Sampah Kelurahan Ekajaya merupakan sistem pengelolaan berbasis pemberdayaan masyarakat. Hanya saja, perlu ada inovasi pengelolaan dengan menggunakan teknologi yang sudah maju. Hal tersebut senada dengan faktor pertumbuhan perekonomian dipengaruhi oleh kemajuan teknologinya, karena peningkatan perkembangan teknologi yang digunakan dapat berpengaruh pada naiknya kualitas sumber daya yang ada. Baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Apabila teknologi tidak mengalami peningkatan dalam penggunaannya, kemajuan yang akan dicapai pada masa yang akan datang akan lebih rendah pada masa sekarang.

Pengelolaan dengan menggunakan sistem menabung sampah di Bank Sampah Kelurahan Ekajaya ini sudah sangat baik karena konsepnya sama dengan konsep bank pada umumnya. Meskipun demikian, dengan kemajuan teknologi yang semakin tinggi, harus diimbangi pula dengan

penggunaan teknologi itu sendiri oleh manusia dengan cara yang semakin berkembang.

Saat ini, kalau tidak mengikuti perkembangan teknologi yang ada maka akan tertinggal jauh dengan yang sudah lebih canggih sistem teknologinya. Apalagi ini bahan sisa buangan (sampah), tidak perlu modal jika tidak secara inovatif menanganinya, maka apa yang menjadi tujuan awal tidak tercapai secara efektif. Pemanfaatan sampah di Bank Sampah Kelurahan Ekajaya merupakan sarana penunjang perekonomian masyarakat dan nasabahnya, dan sistem pengelolaannya menjadi berbeda dengan sistem pedagang rongsok.

Perkembangan zaman dan teknologi yang kian berkembang saat ini, bisa dimanfaatkan pihak pengelola bank sampah sebagai media yang semakin memudahkan nasabah. Meskipun pengelolaan sampah sudah lebih baik dibandingkan pedagang/pengepul rongsok, namun nasabah juga menginginkan konsep pengelolaan sampah yang mudah dan dapat diakses kapan saja dan dimana saja. Kehadiran bank sampah dengan sistem pengelolaan yang sudah maju dirasa sangat membantu permasalahan sampah yang terjadi, dan disambut baik oleh masyarakat kelurahan Ekajaya. Namun meskipun banyak masyarakat yang mengaku senang dengan kehadiran bank sampah di Kelurahan mereka, masih ada sistem pengelolaan yang menurut masyarakat masih perlu untuk dibenahi. Seperti pernyataan nasabah Ibu Rodiah selaku nasabah bank sampah mengungkapkan. Saat penjemputan sampah kerumah nasabah terkadang petugas tidak memberikan bukti penjualan sampah yang nasabah jual saat itu, tetapi nasabah langsung menerima tabungan dengan rekening yang sudah bertambah. Hal inilah yang kadang menimbulkan komplain dari nasabah. Oleh sebab itu, terkadang pihak bank sampah langsung menimbang ditempat.

Senada dengan yang diungkapkan ibu Den Ayu selaku nasabah yang menggunakan pelayanan penjemputan sampah, mengungkapkan bahwa pengelolaan dengan pelayanan bahwa penjemputan sampah sangat membantu, karena nasabah tidak susah harus mengantar ke bank sampah. Petugasnya yang melakukan pengambilan sampah kerumah, selanjutnya sampah ditimbang langsung ditempat dan hasilnya langsung dicatat dibukti penyerahan sampah, kemudian bukti hasil penjualan diserahkan kepada nasabah atau nanti kami langsung saja terima hasilnya di tabungan.

3. Kelebihan dan kekurangan transaksi Bank Sampah Kelurahan Ekajaya

Kelebihan Bank Sampah Kelurahan Ekajaya diantaranya sebagai berikut:

a. pihak-pihaknya

Dalam transaksi Bank Sampah Kelurahan Ekajaya, pihak-pihak yang terlibat adalah pihak pengelola bank sampah dan nasabah. Dalam transaksi ini nasabah bebas berasal dari berbagai pihak dan lapisan masyarakat. Tidak ada batasan umur, daerah, batasan minimal setoran sampah dan juga tidak ada ketentuan atau persyaratan yang sulit ketika akan menjadi nasabah bank sampah.

Nasabah juga hanya perlu menyisakan uang di rekening sebesar Rp.5000 sebagai sisa ketika akan mengambil semua tabungan.

b. Waktunya

Waktu penyetoran bank sampah dilakukan selama seminggu sekali pada hari minggu, serta dapat dijemput di rumah nasabah pada waktu luang nasabah sehingga memudahkan nasabah yang memiliki kesibukan diluar rumah saat pagi hingga sore hari.

c. Harga

Harga transaksi di Bank Sampah Kelurahan Ekajaya ditetapkan berdasarkan harga pasaran yang berlaku saat nasabah menyetorkan sampah. Apabila harga sampah di pasaran naik, maka pihak Bank Sampah Kelurahan Ekajaya juga akan menaikkan harga beli kepada konsumen. Begitu pula sebaliknya. Bila harga pasaran menurun maka harga yang ditetapkan kepada konsumen juga akan menurun.

Sementara itu kekurangan transaksi Bank Sampah Cangkir Hijau diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Akadnya

Akad jual beli yang terjadi antara Bank Sampah Kelurahan Ekajaya dengan nasabah merupakan akad jual beli. Namun, dalam jual beli tersebut sering kali nasabah merasa curiga karena petugas Bank Sampah Kelurahan Ekajaya tidak langsung menulis hasil penimbangan sampah yang dijemput di rumah nasabah.

b. Pencatatan

Pencatatan di Bank Sampah Cangkir Hijau yang dijemput ke rumah nasabah tidak dilakukan langsung dicatat di buku rekening nasabah sehingga sering kali ada yang tidak terinput.

c. Pelaporan

Sibuknya para pengelola Bank Sampah Kelurahan Ekajaya membuat pelaporan dalam Bank Sampah Kelurahan Ekajaya masih minim.

4. Dampak Keberadaan Bank Sampah terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat Di Kelurahan Ekajaya

Kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah suatu kegiatan yang memiliki tujuan yang jelas dan harus dicapai, oleh sebab itu, setiap pelaksanaan pemberdayaan masyarakat perlu dilandasi dengan strategi kerja tertentu demi keberhasilannya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Strategi merupakan suatu proses sekaligus produk yang penting yang berkaitan dengan pelaksanaan dan pengendalian kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk memenangkan persaingan demi tercapainya tujuan. Dalam Islam, strategi pemberdayaan berarti mengembangkan sistem dari umat, oleh umat dan untuk kepentingan umat.

Strategi pemberdayaan masyarakat pada dasarnya mempunyai tiga arah, yaitu :

a. Pemilihan dan pemberdayaan masyarakat

b. Penetapan otonomi dan pendelegasian wewenang dalam pengelolaan pembangunan yang mengembangkan peran serta masyarakat

- c. Modernisasi melalui penajaman arah perubahan struktur sosial ekonomi (termasuk di dalamnya kesehatan), budaya dan politik yang bersumber pada partisipasi masyarakat.³²

Dalam strategi pemberdayaan masyarakat terdapat 5 (lima) aspek penting yang dapat dilakukan dalam melakukan pemberdayaan masyarakat, khususnya melalui pelatihan dan advokasi terhadap masyarakat miskin, yaitu:

- a. Motivasi: dalam hubungan ini, setiap keluarga harus dapat memahami nilai kebersamaan, interaksi sosial dan kekuasaan melalui pemahaman akan haknya sebagai warga negara dan anggota masyarakat.
- b. Peningkatan kesadaran dan pelatihan kemampuan: peningkatan kesadaran masyarakat dapat dicapai melalui pendidikan dasar, perbaikan kesehatan, imunisasi dan sanitasi. Sedangkan keterampilan-keterampilan vokasional bisa dikembangkan melalui cara-cara partisipatif.
- c. Manajemen diri: setiap kelompok masyarakat harus mampu memilih pemimpin mereka sendiri dan mengatur kegiatan mereka sendiri, seperti melaksanakan pertemuan-pertemuan, melakukan pencatatan dan pelaporan, mengoperasikan tabungan dan kredit, resolusi konflik dan manajemen kepemilikan masyarakat.
- d. Mobilisasi sumberdaya: untuk memobilisasi sumberdaya masyarakat, diperlukan pengembangan metode untuk menghimpun sumber-sumber individual melalui tabungan regular dan sumbangan sukarela dengan tujuan menciptakan modal sosial.
- e. Pembangunan dan pengembangan jejaring: pengorganisasian kelompok-kelompok swadaya masyarakat perlu disertai dengan peningkatan kemampuan para anggotanya dalam membangun dan mempertahankan jaringan dengan berbagai sistem sosial disekitarnya.

Bank Sampah ini telah memberdayakan dan meningkatkan ekonomi nasabahnya melalui program-program yang dilakukan. Berdasarkan data yang didapat dari pengurus Bank Sampah, masyarakat yang menjadi nasabah adalah sebanyak 120 orang. Setelah diresmikan pada tahun 2019, Bank Sampah terus melakukan inovasi dalam mengembangkan program bagi nasabahnya. Hingga saat ini Bank Sampah telah memberikan 2 program yaitu:

- a. Tabungan

Seperti Bank Sampah pada umumnya, Bank Sampah ini juga menawarkan layanan tabungan kepada nasabahnya. Masyarakat/nasabah menabung dalam bentuk sampah yang sudah dikelompokkan sesuai jenisnya. Mereka juga mendapatkan sejenis buku tabungan. Pada buku tabungan mereka, tertera nilai Rupiah dari sampah yang sudah mereka tabung dan memang bisa ditarik dalam bentuk Rupiah (uang). Bank sampah bekerjasama dengan pengepul barang-barang plastik, kardus dan lain-lain, untuk bisa

³² Rosmadiana, *Ketua Bank Sampah*, Wawancara, Dilakukan Pada 27 September 2021

merupiahkan tabungan sampah dari masyarakat. Sampah yang sudah ditimbang di bawa oleh pengepul sekali dalam 2 pekan. Jadi, terdapat sistem penggudangan untuk menampung sampah sementara. Sampah yang disetor langsung ditimbang dan dihargai sesuai dengan daftar harga yang ada, lalu nilai rupiah tersebut dicatat oleh petugas di buku tabungan nasabah dan di buku besar milik Bank Sampah. Tabungan nasabah ini bisa diambil langsung setelah ditimbang oleh petugas atau bisa ditabung. Untuk pengambilan uang tabungan harus tersisa saldo minimal Rp10.000.

b. Kerajinan dari Daur Ulang Sampah

Sistem kerja di Bank Sampah tidak hanya sekedar tempat untuk mengumpulkan sampah lalu dijual ke pengepul, tetapi Bank Sampah juga memberikan pelatihan kerajinan dari daur ulang sampah. Pelatihan keterampilan yang diberikan menggunakan teknik merajut/menyulam yang dilakukan dengan tangan (*hand made*).

Bahan yang digunakan untuk pembuatan kerajinan merupakan *recycle* dari limbah plastik, seperti bungkus kopi, detergen, minuman saset dan lain-lain. Sampai saat ini, pelatihan yang diberikan hanya keterampilan pembuatan tas, tempat tissue, vas, dan lain-lain. Hasil kerajinan tangan tersebut nantinya akan dikumpulkan ke Kelurahan. Kerajinan tersebut nantinya akan dipamerkan dan dipasarkan ketika ada acara atau *even* Bank Sampah. Adanya program kerajinan ini, diharapkan nasabah/masyarakat dapat menyalurkan kreativitas dengan memanfaatkan limbah plastik untuk dijadikan produk-produk kerajinan tangan kreatif dan tidak menutup kemungkinan hasil dari penjualan barang tersebut juga bisa menambah pemasukan bagi nasabah.

Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perencanaan dan pengoperasian merupakan bagian dari sistem pengelolaan sampah yang berbasis masyarakat. Menurut Yudha Selaku Pengurus Bank Sampah, ada 8 prinsip pengelolaan sampah berbasis masyarakat. *Pertama*, keterlibatan masyarakat. *Kedua*, kejelasan batasan wilayah. *Ketiga*, strategi pengelolaan sampah yang terpadu. *Keempat*, pemanfaatan sampah yang optimal. *Kelima*, fasilitas persampahan yang memadai. *Keenam*, kelompok penggerak yang mempunyai. *Ketujuh*, optimasi pendanaan sendiri. *Kedelapan*, pola pemitraan yang menguntungkan.³³

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa transaksi pada Bank Kelurahan apabila ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah telah memenuhi sebagian dari prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Transaksi yang dilakukan Bank Sampah adalah Transaksi Wadi'ah, yang sudah sesuai diantaranya adalah dalam hal keseimbangan antara hak dan kewajiban nasabah dengan pihak bank

³³ Rosmadiana, *Ketua Bank Sampah*, Wawancara, Dilakukan Pada 27 September 2021

sampah yang sesuai dengan prinsip keseimbangan dan pemberdayaan ekonomi umat yang sesuai dengan prinsip perbuatan baik.

Sementara itu, yang belum sesuai adalah pada sistem pengelolaan yaitu pelayanan penjemputan sampah ke rumah nasabah dirasa belum memenuhi prinsip kehendak bebas dan tanggung jawab. Hal ini dirasakan nasabah Bank Sampah Kelurahan Ekajaya cenderung mengeluhkan dengan pelayanan penjemputan sampah yang dilakukan oleh petugas, karena terkadang tidak adanya bukti hasil penjualan sampah yang nasabah setorkan saat itu. Sehingga, dalam transaksi tersebut menimbulkan kecurigaan pihak nasabah apakah hasil penjualan sampah yang telah di masukkan ke dalam rekening tabungan nasabah sudah sesuai dengan nilai sampah yang mereka jual pada saat itu. Dalam strategi pemberdayaan masyarakat terdapat 5 (lima) aspek penting yang dapat dilakukan dalam melakukan pemberdayaan masyarakat, khususnya melalui pelatihan dan advokasi terhadap masyarakat miskin, yaitu: Motivasi, Manajemen diri, Mobilisasi sumberdaya, Pembangunan dan pengembangan jejaring.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Johar. 2014. *Menyusun Laporan Keuangan*. Bandung: Elex Media Komputindo.
- Candra. 2011. *Dampak Sampah terhadap lingkungan*. Jakarta: Jakarta fress.
- Galbert. 2016. *Sampah*. Jakarta: Yudistira.
- Hilal, Syamsul. 2012. Transaksi dalam Hukum Islam, dalam Jurnal Assalam, Lampung: IAIN Radin Intan, Vol. 6 No. 1.
- Manik. 2013. *Pemanfaatan sampah*. Jakarta: Kencana fress.
- Moleong, Lexy J. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda.
- Ridwan, Muhammad. 2011. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*. Yogyakarta: UII Press.
- S, Alex. 2012. *Sukses Mengolah Sampah Organik Menjadi Pupuk*. Yogyakarta: Pustaka Bru Perss.
- Salim, Emil. 2010. *Ratusan Bangsa Merusak Satu Bumi*. Jakarta: Kompas.
- Sasangko, Eko. 2013. *limbah sampah*. Jakarta: Grafindo.
- Tim Penulis PS. 2012. *Penanganan dan Pengolahan Sampah*, Cet. I. Jakarta: Penebar Swadaya.
- Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar. 2013. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wiyono, Slamet. 2010. *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syari'ah*. Jakarta: Grasindo.